

KAPASITAS ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDUNG

Rizky Darmawan Putra¹; Darto²; Hilman Abdul Halim³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

¹darmawariz@gmail.com; ²to2mm@yahoo.com; ³hilman.abdul.halim@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the organizational capacity of the Environmental and Cleanliness Office in implementing the program to reduce the use of plastic bags in the city of Bandung. This research is motivated by the researchers' interest in the issue of environmental pollution caused by the use of plastic bags. The method used is qualitative with a descriptive approach. The theory used in this study according to Michael Hall et. al (2003) with the following dimensions: (1) Human Resource Capacity, (2) Financial Capacity, (3) Relationship and Network Capacity, (4) Process and Infrastructure Capacity, (5) Planning and development capacity. The results obtained from this study indicate that the overall organizational capacity of the Environmental and Cleanliness Office has not been fulfilled to support the implementation of reducing the use of plastic bags in the city of Bandung. The unfulfilled capacities are in Human Resources, Finance, Process and Infrastructure, as well as Planning and Development. While the capacity of Relations and Networks can be said to be fulfilled. The author concludes that the capacity has not been fulfilled due to the limited competence of employees which influences other capacities.

Keywords: Organizational Capacity; Reduction; Plastic Bag.

ORGANIZATIONAL CAPACITY OF THE ENVIRONMENTAL AND CLEANLINESS OFFICE IN IMPLEMENTING PLASTIC BAG USAGE REDUCTION IN BANDUNG MUNICIPALITY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan peneliti terhadap isu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut Michael Hall et. al (2003) dengan dimensi-dimensi yakni: (1) Kapasitas Sumberdaya Manusia, (2) Kapasitas Keuangan, (3) Kapasitas Relasi dan Jaringan, (4) Kapasitas Proses dan Infrastruktur, (5) Kapasitas perencanaan dan pengembangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara keseluruhan belum terpenuhi untuk menunjang pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung. Kapasitas yang belum terpenuhi tersebut yakni pada Sumberdaya Manusia, Keuangan, Proses dan Infrastruktur, serta Perencanaan dan Pengembangan. Sedangkan kapasitas Relasi dan Jaringan dapat dikatakan terpenuhi. Penulis menarik kesimpulan bahwa belum terpenuhinya kapasitas yang dimiliki dikarenakan keterbatasan kompetensi pegawai yang memberikan pengaruh pada kapasitas lainnya.

Kata kunci: Kapasitas Organisasi; Pengurangan; Kantong Plastik.

I. LATAR BELAKANG

Isu Lingkungan hidup telah menjadi permasalahan krusial yang menarik perhatian dunia. Khususnya di Negara Indonesia yaitu pada tahun 2020, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilansir Indonesia.go.id diketahui bahwa total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton yang dalam hitungan per hari yaitu 185.753 ton dihasilkan oleh 270 juta

penduduk, atau sekitar 0,68 kilogram sampah per orang per hari (Setiawan, 2021). Menurut laporan Greenpeace Indonesia yang dilansir oleh Daihatsu.co.id Indonesia mengalami peningkatan industri minuman sebesar 22,74% pada semester pertama tahun 2019. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan volume sampah dan juga konsumsi plastik kemasan yang mencapai angka 65% dari total konsumsi plastik nasional (Darajat, 2020).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa

pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Undang-Undang tersebut berlaku berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki maksud sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lingkungan hidup menjadi salah satu urusan di dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dimana pemerintah daerah diharuskan agar dapat mengelola serta menjaga lingkungan hidup pada daerah masing-masing secara mandiri. Pencemaran lingkungan hidup menjadi sebuah isu publik dimana Pemerintah Daerah tertantang agar dapat menuntaskan permasalahan yang muncul terkait lingkungan, salah satunya yakni pencemaran lingkungan akibat sampah yang mencemari berbagai sumberdaya alam air, tanah, dan udara. Menurut Damanhuri & Padmi (2010), sampah merupakan hasil buangan dari aktivitas manusia dan hewan yang bersifat padat, lumpur, cair dan gas yang dibuang karena tidak lagi dibutuhkan. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergerak seiringan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang dihasilkan dari berbagai aktivitas penduduk tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia menyangkut desentralisasi wewenang yang dimana seluruh Daerah diharuskan agar dapat melaksanakan segala urusan pemerintahan secara mandiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam rangka pemberian pelayanan terhadap masyarakat sehingga diharuskan pula untuk memiliki kemampuan-kemampuan sebagai bentuk kapasitas yang dimiliki sebuah organisasi yang dapat menunjang segala bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Morgan dalam (Milen, 2001) mengenai kapasitas organisasi bahwa kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk

melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Pengertian mengenai kapasitas tersebut dapat dipahami secara sederhana dengan istilah menurut (Yu-Lee, 2002) yakni kemampuan organisasi untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Lebih lanjut (D. Horton, 2003) mengemukakan bahwa konsep kapasitas organisasi merupakan suatu proses berkelanjutan dimana organisasi meningkatkan kemampuannya untuk merumuskan dan mencapai tujuan yang relevan.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan upaya perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai perangkat daerah yang bergerak pada bidang lingkungan dan kebersihan. Kota Bandung yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan ekosistem serta meminimalisir dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik.

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan menggunakan teori menurut (Hall, 2003) yang menjelaskan terdapat dimensi-dimensi kapasitas organisasi yakni: (1) kapasitas sumberdaya manusia; (2) kapasitas keuangan; (3) kapasitas jaringan dan relasi; (4) kapasitas proses dan infrastruktur; dan (5) kapasitas perencanaan dan pengembangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat membantu penulis untuk menggali dan memperoleh gambaran permasalahan di lapangan secara mendalam dan terperinci melalui sumber-sumber yang telah ditentukan. Data diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dokumen terkait pengelolaan sampah, dan wawancara kepada 9 (sembilan) aparatur yakni terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub. Bagian, 3 (tiga) Kepala Seksi, dan 3 (tiga) Staf Seksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan Humas Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) DPD Jawa Barat yang dianggap memahami lebih mendalam terkait pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif mengacu kepada teori kapasitas

organisasi yang penulis gunakan agar dapat memahami secara mendalam terkait pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung. Peneliti menggunakan bantuan *platform* dalam melaksanakan wawancara yaitu *google form* dikarenakan penelitian ini berlangsung di saat masa pandemi Covid-19. Sehingga dikarenakan keadaan dan beberapa faktor yang dialami oleh peneliti, tidak memungkinkan untuk melaksanakan wawancara secara langsung.

III. PENELITIAN TERKAIT

Adapun beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yakni yang dilakukan oleh Nunik Lutfiana (2017), terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan tersebut terdapat pada objek dan lokus penelitian yaitu terkait pengurangan penggunaan kantong plastik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penulisan ini ada pada fokus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan, sedangkan penulis berfokus pada kapasitas organisasi. Perbedaan berikutnya terdapat pada teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan Edward III, sedangkan penulis menggunakan teori kapasitas organisasi Michael Hall.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ningrum Fauziah Yusuf (2018), terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan tersebut terdapat pada fokus penelitian yaitu mengenai Kapasitas Organisasi. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penulisan ini ada pada objek dan lokus penelitian yaitu mengenai peningkatan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septian Nugraha (2018) memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Persamaan yang pertama terletak pada fokus penelitian yaitu Kapasitas Organisasi dengan metode kualitatif. Perbedaan pada penulisan ini terletak pada objek dan lokus penelitian yaitu kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Subang, sedangkan objek dan lokus penelitian yang penulis laksanakan berkenaan dengan kapasitas organisasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan pada penulisan

ini ialah kapasitas organisasi menurut Horton, et al., sedangkan teori yang penulis gunakan ialah menurut Michael Hall.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung melalui 5 (lima) dimensi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kapasitas Sumberdaya Manusia (*Human Resources Capacity*)

Diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai *leading sector* dalam melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung yang terdiri dari delapan Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu Arcamanik, Bojonagara, Cibeunying, Gede Bage, Karees, Kordon, Tegalega, Ujungberung. Berikut penulis sertakan tabel perincian lebih lanjut mengenai kecamatan-kecamatan yang terdapat pada setiap SWK yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Kecamatan di Kota Bandung Berdasarkan Sub Wilayah Kota

Sub Wilayah Kota	Kecamatan
Arcamanik	Mandalajati
	Antapani
	Arcamanik
Bojonagara	Sukasari
	Sukajadi
	Cicendo
	Andir
Cibeunying	Cidadap
	Cibeunying Kaler
	Coblong
	Cibeunying Kidul
	Bandung Wetan
	Sumur Bandung
Gede Bage	Gede Bage
	Rancasari
Karees	Kiaracondong
	Batununggal
	Lengkong
	Regol
Kordon	Buahbatu
	Bandung Kidul
Tegalega	Bandung Kulon
	Bojongloa Kaler
	Astana Anyar
	Ciparay
	Bojongloa Kidul
Ujung Berung	Ujung Berung
	Cibiru

	Cinambo
	Panyileukan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Berdasarkan tabel di atas dapat mengenai 8 (delapan) Sub Wilayah Kota Bandung dengan jumlah kecamatan sebanyak 30 (tiga puluh) kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung idealnya dapat menjangkau seluruh kecamatan yang tersebar di Kota Bandung tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan juga Staf Seksi Kerjasama Teknis Operasional diketahui bahwa pada Bidang Kebersihan yang menaungi pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, hanya terdapat sepuluh personil yang secara rincinya tercantum dalam gambar sebagai berikut:

NO	PERSONIL	JUMLAH
1	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN	1 Orang
2	KASIE PENINGKATAN KAPASITAS DAN EDUKASI KEBERSIHAN	1 Orang
	Staf	3 Orang
3	KASIE KERJASAMA OPERASIONAL KEBERSIHAN	1 Orang
	Staf	2 Orang
4	KASIE FASILITAS KEBERSIHAN	1 Orang
	Staf	1 Orang
	Jumlah	10 orang

Gambar 1. Jumlah Personil ASN Bidang Kebersihan DLHK Kota Bandung
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Profil Bidang Kebersihan.

Diketahui bahwa personil ASN Bidang Kebersihan hanya berjumlah 10 orang, dengan rincian 1 kepala bidang, 3 kepala seksi, dan 6 staf. Berdasarkan wawancara dengan Staf Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan dikatakan bahwa bila dikaitkan antara jumlah pegawai di Bidang Kebersihan dengan banyaknya jumlah kecamatan di Kota Bandung yang berjumlah 30 kecamatan, hal ini menjadi sebuah kendala dalam melaksanakan perencanaan dan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik secara optimal seperti pelaksanaan inventarisasi data dan informasi terkait potensi ketersediaan, jenis dan bentuk penggunaan kantong plastik yang tersebar di Kota Bandung serta pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan monitoring evaluasi

terhadap masyarakat dan pelaku usaha guna merubah perilaku masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik maupun untuk mendorong dalam hal pembuatan kantong pengganti ramah lingkungan.

Sehingga, sehubungan dengan kondisi yang dialami oleh Bidang Kebersihan tersebut menyebabkan pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara *online* melalui media sosial guna menjangkau seluruh masyarakat Kota Bandung dengan mudah. Walaupun dengan terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, proses kampanye sosialisasi dan edukasi masih terbantu dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan dan juga sekolah-sekolah melalui program Adiwiyata yang memberikan dorongan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub. Bagian Umum diketahui bahwa terkait pengurangan penggunaan kantong plastik membutuhkan kompetensi yang sesuai serta kemampuan dalam mempengaruhi masyarakat maupun pelaku usaha agar dapat merubah perilaku dalam menggunakan penggunaan kantong plastik. Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan program yang dijalankan menjadi sebuah hambatan dalam proses pelaksanaan, hal lainnya yang menjadi kendala ialah kurangnya pelatihan maupun bimbingan teknis mengenai kantong plastik guna meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman pegawai secara praktis. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan bahwa kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi disebabkan kurangnya pelatihan.

Sehingga diperoleh garis besar bahwa hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yakni terdapat pada sisi sumberdaya manusia yang dimana dengan sumberdaya manusia yang terbatas, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung kurang memiliki sumberdaya manusia yang bukan hanya memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan tetapi juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. Pada saat pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha, bentuk kegiatan sosialisasi yang dapat dimaksimalkan yaitu melalui media sosial dimana hal ini kurang menyentuh masyarakat dan pelaku usaha secara langsung.

Untuk merubah perilaku masyarakat maupun pelaku usaha sangat dibutuhkan upaya yang konsisten, berkelanjutan dan disertai dengan

pengetahuan maupun kemampuan yang dibutuhkan, pengedukasian terhadap masyarakat mengenai bahaya dari kantong plastik tidak ramah lingkungan serta publikasi mengenai kantong alternatif sebagai pengganti menjadi informasi yang sangat diperlukan bagi masyarakat. Kerja sama dengan asosiasi-asosiasi, organisasi non-pemerintah, pendonor, dan komunitas terkait juga sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan jangkauan persebaran informasi yang lebih intens dan juga untuk menunjang segala kebutuhan terkait dalam pelaksanaan pengurangan kantong plastik tersebut.

b. Kapasitas Keuangan (Financial Capacity)

Di dalam Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terdapat rangkaian kegiatan aksi daerah yang direncanakan setiap jangka waktu 1 tahun dan dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali. Kegiatan aksi daerah tersebut dapat berupa kampanye, *talk show*, kegiatan ilmiah, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan aksi daerah tersebut berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti dana kerjasama dengan organisasi non-pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Kebersihan, diperoleh informasi bahwa alokasi anggaran tersebut berdasarkan kepada target pengurangan dan penanganan dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dalam peraturan turunan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kota Bandung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang disebut dengan Jakstrada, yang dimana target untuk penanganan yaitu sebesar 70% dan 30% untuk pengurangan. Namun, berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah B3 diketahui bahwa tidak terdapat anggaran khusus terkait pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Bandung sebagai *leading sector* wajib memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik atau kantong pengganti lainnya yang ramah lingkungan, yang dimana hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan pengadaan teknologi tepat guna tersebut.

Hal lainnya yang dapat mempengaruhi diperolehnya anggaran untuk melaksanakan suatu anggaran menurut Kepala Seksi Kerjasama Teknis Operasional ialah kejelasan pada rencana kegiatan/aksi yang disusun. Bila dikaitkan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sub. Bagian Umum mengenai kapasitas sumberdaya manusia terkait kurangnya pengetahuan pegawai mengenai alternatif pengurangan penggunaan kantong plastik, maka hal ini menjadi suatu keterkaitan mengapa tidak adanya anggaran untuk program pengurangan penggunaan kantong plastik. Sehingga terdapat keterbatasan dalam merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta berapa besaran anggaran yang harus dianggarkan. Kemudian dari hasil wawancara dengan Staf Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 disamping mengalami kendala dikarenakan minimnya anggaran untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah seperti yang tercantum pada pasal 9 yang seharusnya dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali dengan membentuk kegiatan seperti kampanye, *talk show*, kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Sehingga dapat diperoleh garis besar mengenai kapasitas keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik bahwa minimnya perencanaan anggaran berkaitan dengan minimnya kompetensi dan pengetahuan pegawai terhadap pengurangan kantong plastik yang berpengaruh pada perencanaan kegiatan/aksi yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

c. Kapasitas Jaringan dan Relasi (Relationship and Network Capacity)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung sebagai *leading sector* dalam program pengurangan penggunaan kantong plastik memiliki tugas sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang salah satunya yaitu melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Seksi Kerjasama Teknis Operasional pada Bidang Kebersihan diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah dan sedang berupaya membangun kemitran dengan asosiasi-asosiasi terkait seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI), Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Kemudian juga bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain. Kerja sama lainnya yang terbentuk di internal Pemerintah Kota Bandung yaitu dengan beberapa Instansi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), PD. Pasar, PD. Kebersihan, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, dan masih banyak instansi lainnya.

Kerja sama lainnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yaitu pelaksanaan program Pasar Bebas Plastik yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), hingga saat ini baru terdapat dua pasar yang menjadi lokasi percontohan yaitu Pasar Kosambi dan Pasar Cihapit.



Gambar 2. Peluncuran Program Pasar Bebas Plastik di Kota Bandung
Sumber: Website Resmi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)

Gambar di atas merupakan dokumentasi oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik pada saat peluncuran Program Pasar Bebas Plastik di

Kota Bandung. Program tersebut resmi berjalan sejak 18 Februari 2021 lalu sebagai bentuk upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Berdasarkan artikel dari *website* resmi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dietkantongplastik.info diketahui bahwa Program Pasar Bebas Plastik di Kota Bandung didukung oleh Uni Eropa dan Pemerintah Republik Federal Jerman dan diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) di Indonesia dengan proyek yang bertajuk “*Rethinking Plastics – Circular Economy Solution to Marine Litter*” (GIDKP, 2021).

Namun bila melihat kembali pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, masih terdapat kekurangan yakni dalam hal pembentukan Tim yang hingga saat ini belum terbentuk secara khusus untuk menangani program pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung diketahui bahwa untuk pelaksanaan kedepannya akan membutuhkan Tim yang bertugas untuk melaksanakan pengukuran, pengawasan dan evaluasi sehingga pengurangan kantong plastik pun akan lebih terkontrol. Dengan adanya pembentukan Tim khusus ini penulis beranggapan bahwa tentunya dapat menunjang pelaksanaan khususnya pada tahapan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dimulai dari perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Selain itu, dengan terbentuknya Tim khusus mampu menunjang komunikasi, koordinasi, dan pemantau terhadap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Sehingga dapat diperoleh garis besar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah membentuk jaringan dan relasi melalui kerja sama yang baik dalam ruang lingkup internal Pemerintah Daerah Kota Bandung maupun eksternal dengan berbagai organisasi non-pemerintah, asosiasi-asosiasi, dan filantropi/pendonor. Kerja sama ini akan menjadi lebih terpadu dan terorganisir dengan baik bila ada nya sebuah dasar hukum yang mengikat antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan Instansi terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat secara hukum seperti Surat Keputusan Walikota Bandung, sehingga terdapat kejelasan mengenai siapa sajakah

pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik.

d. Kapasitas Proses dan Infrastruktur (*Infrastructure and Process Capacity*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada Bagian Kesatu mengenai Tugas diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik memiliki tugas salah satunya yaitu “memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong plastik” dan sebagaimana pula yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 pada Pasal 11 poin f terkait kewajiban dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu “memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, diketahui bahwa untuk memfasilitasi penerapan teknologi ini diketahui dari hasil wawancara bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum sanggup dalam memfasilitasi penerapan teknologi tersebut. Selain itu, kesanggupan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyediakan kantong ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik bagi seluruh wilayah Kota Bandung juga terbilang sulit dan pelaku usaha melihat bahwa untuk merubah kebiasaan masyarakat terbilang sulit dilakukan dan membutuhkan repetisi dengan berbagai macam informasi dan edukasi yang diberikan. Adapun pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Staf Seksi Kerjasama Teknis Operasional Bidang Kebersihan bahwa hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih melakukan pemantauan melalui asosiasi, untuk melaksanakan pemantauan ini diperlukan perhatian secara intensif melihat bahwa kerjasama yang telah dibentuk dengan asosiasi-asosiasi terkait pengurangan kantong plastik harus dapat menghasilkan penurunan jumlah penyediaan kantong plastik di Kota Bandung.

Pada proses pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan Bidang Kebersihan bahwa karena keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki menyebabkan sangat sulit dan jarang untuk melaksanakan pemantauan. Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan

Edukasi Kebersihan Bidang Kebersihan beliau mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pengurangan kantong plastik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah menyusun Peraturan Walikota yakni Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan kantong plastik secara lebih rinci dalam kurun waktu yang telah ditentukan, kemudian upaya lain yang telah dilakukan ialah dalam melaksanakan Pasar Bebas Kantong Plastik sebagaimana yang telah dijelaskan pada aspek kapasitas jaringan dan relasi, dan juga upaya lainnya yaitu menyediakan kantong ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik tetapi hal ini tidak dapat dilakukan secara terus menerus dan dalam jumlah yang banyak bagi seluruh wilayah Kota Bandung.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Teknis Operasional diperoleh bahwa upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik terbilang masih minim, hal ini dapat dipahami sesuai dengan penjelasan dari aspek kapasitas keuangan dan aspek kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki yaitu bahwa tidak adanya anggaran yang didapat untuk melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik serta kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi mendalam terkait pengurangan penggunaan kantong plastik menyebabkan ketidak optimalan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Sehingga dapat dipahami terkait infrastruktur dan proses dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung masih memiliki kekurangan dari segi penggunaan teknologi tepat guna yang dapat mendukung penemuan baru untuk mengurangi maupun mengganti kantong plastik sebagai bentuk upaya dalam memfasilitasi maupun mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dan evaluasi secara intensif berkala sebagai upaya pemantauan terhadap menurunnya jumlah ketersediaan kantong plastik yang beredar di masyarakat dan juga pelaku usaha yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dapat disebut sebagai Petunjuk Pelaksana (Jutlak) dan juga sebagai prosedur operasional dalam

melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan di Kota Bandung. Dalam proses pelaksanaan Jutlak pengurangan penggunaan kantong plastik tersebut, masih terdapat kekurangan dalam hal perencanaan dan penganggaran pelaksanaan yang belum terorganisir dengan baik yang dimana apabila terdapat Tim khusus dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik akan dapat melaksanakan pengukuran terhadap berapa banyak jumlah kantong plastik tidak ramah lingkungan yang telah dikurangi dan berapa kantong plastik ramah lingkungan yang telah disediakan sebagai upaya pelaksanaan pemantauan.

e. Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan (*Planning and Development Capacity*)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam melaksanakan program pengurangan penggunaan kantong plastik didasari oleh dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 dibentuk dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik berbahan tidak ramah lingkungan. Kemudian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 mendapati peraturan lanjutan yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimulai sejak diberlakukan Peraturan Walikota tersebut yakni pada 29 Juli 2019 lalu di Bandung.

Peraturan Walikota tersebut memiliki ruang lingkup yang berfokus kepada pengurangan penggunaan Kantong Plastik, kesanggupan pelaku usaha dan penyedia Kantong Plastik untuk menyediakan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) dan Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL), pemberian insentif dan disinsentif, peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik, dan penetapan kawasan pengurangan penggunaan Kantong plastik.

Pada ruang lingkup pertama yaitu pengurangan penggunaan Kantong Plastik, pelaksanaan yang dilakukan mencakupi beberapa rangkaian yang harus ditempuh yaitu penyediaan Kantong Plastik secara tidak gratis, pengurangan bertahap penyediaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL), penambahan bertahap penyediaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL) dan pengurangan produksi Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL). Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

sebagai *leading sector* menekankan bahwa setiap Penyedia dilarang menyediakan Kantong Plastik secara cuma-cuma atau gratis kepada Pengguna, ketentuan ini dilaksanakan dengan menentukan harga Kantong Plastik yang diperuntukkan bagi Pengguna yakni masyarakat dengan harga jual lebih tinggi dari pada harga jual plastik yang diperoleh Penyedia yakni para pelaku usaha dari Produsen selaku pelaku produksi Kantong Plastik.

Pada rangkaian pengurangan bertahap penyediaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) ditekankan bahwa setiap Penyedia wajib mengurangi penyediaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) secara bertahap yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mekanisme perhitungan yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Mekanisme Perhitungan Pengurangan Penyediaan KPTRL

Tahun	Jumlah Awal KPTRL Tersedia (lembar)	Target Pengurangan KPTRL (%)	Jumlah KPTRL Tersedia Setelah Pengurangan
2020	100.000	10	90.000
2021	100.000	25	75.000
2022	100.000	45	55.000
2023	100.000	70	30.000
2024	100.000	100	0

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pada Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa mekanisme perhitungan dalam pengurangan penyediaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) yang berlangsung selama 5 tahun dengan permisalan jumlah awal Kantong Plastik yang tersedia yaitu 100.000 lembar. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung menargetkan pengurangan penyediaan kantong plastik dengan persentase sebanyak 10% pada tahun 2020, 25% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, 70% pada tahun 2023, dan 100% pada tahun 2024. Berdasarkan penentuan target tersebut dipahami bahwa pada tahun 2024 akan menjadi akhir dari ketersediaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) di Kota Bandung, yang artinya pada saat itu pula Pemerintah Kota Bandung sudah harus menemukan alternatif

pengganti kantong plastik yang ramah lingkungan dan juga berhasil dalam merubah pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik.

Lalu pada rangkaian berikutnya yakni penambahan bertahap penyediaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL) yang secara segi mekanisme perhitungan sama dengan pengurangan bertahap namun hal ini diperuntukkan bagi penambahan. Ditekankan bahwa setiap Penyedia wajib menyediakan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya yang berlaku secara bertahap yang berlangsung selama 5 tahun dengan mekanisme perhitungan yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Mekanisme Perhitungan Penambahan Penyediaan KPRL dan KRLL

Tahun	Target Penambahan KPRL dan/atau KRLL (%)	Jumlah Awal KPTRL Tersedia (lembar)	Jumlah Penambahan KPRL dan/atau KRLL Tersedia
2020	10	100.000	10.000
2021	25	100.000	25.000
2022	45	100.000	45.000
2023	70	100.000	70.000
2024	100	100.000	100.000

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pada tabel 3 diatas dapat dipahami bahwa mekanisme perhitungan penambahan penyediaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya yang berlangsung selama 5 tahun didasarkan kepada jumlah awal Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan dikalikan dengan persen target yang ingin dicapai pada tiap tahunnya yakni 10% pada tahun 2020, 25% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, 70% pada tahun 2023, dan penambahan sebesar 100% pada tahun 2024 yang dimana banyaknya jumlah penambahan penyediaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KRPL) dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL) dapat menggantikan jumlah ketersediaan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) pada awal tahun pelaksanaan. Pada

pelaksanaan ini Pemerintah Kota Bandung juga diperlukan keikut sertaannya dalam memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna kepada para produsen sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bagian kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pada ruang lingkup kedua yakni mengenai kesanggupan penyedia dan pelaku usaha dalam menyediakan kantong ramah lingkungan ditekankan bahwa setiap Penyedia dan Produsen selaku pelaku usaha wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk mengurangi penyediaan dan/atau produksi Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) dan menyediakan dan/atau memproduksi Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL) sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung paling lambat 3 bulan setelah Peraturan Walikota diundangkan dengan format Surat Pernyataan Kesanggupan yang dapat dilihat pada lampiran III Peraturan Walikota tersebut. Kemudian setiap Penyedia dan Produsen selaku pelaku usaha wajib memberikan laporan terkait pengurangan penyediaan dan/atau produksi Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL) dan laporan terkait penambahan penyediaan dan/atau produksi Kantong Plastik Ramah Lingkungan dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya dengan format Laporan yang dapat dilihat pada lampiran IV Peraturan Walikota tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan APRINDO DPD Jabar diperoleh informasi bahwa penguatan komitmen terhadap pelaku usaha melalui pelaporan target pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan salah satu upaya yang baik dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai dengan target pengurangan penggunaan kantong plastik yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada tahun 2020 yakni dengan target pengurangan sebanyak 10% telah tercapai oleh sebagian besar toko swalayan yang tergabung dalam APRINDO DPD Jabar. Perencanaan target pengurangan secara bertahap ini merupakan langkah yang tepat dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, mengingat bahwa betapa sulitnya untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa menggunakan kantong plastik pada saat berbelanja kebutuhan sehari-hari untuk beralih menggunakan kantong ramah lingkungan lainnya.

Beliau menyampaikan pula terkait harapan dalam pengembangan bagi pelaksanaan pengurangan kantong plastik di Kota Bandung kedepannya agar Pemerintah Kota Bandung dapat lebih mendorong kepatuhan masyarakat untuk beralih menggunakan kantong ramah lingkungan lainnya seperti tas belanja yang telah disediakan oleh banyak ritel.

Pada ruang lingkup ketiga yakni mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam penguatan komitmen terhadap penyedia dan/atau produsen atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan Kantong Plastik. Bentuk pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah; kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; penghargaan; publikasi tentang kepatuhan yang dilakukan oleh Penyedia dan/atau Produsen dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik melalui media cetak dan/atau elektronik; dan bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Sedangkan terkait Disinsentif yang akan diberikan bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur berupa publikasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia dan/atau produsen melalui media cetak dan/atau elektronik.



**Gambar 3. Penyerahan Penghargaan
Kepada Pelaku Usaha**

**Sumber: Website Resmi Gerakan Indonesia
Diet Kantong Plastik (GIDKP)**

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha yakni berupa penyerahan penghargaan kepada pelaku usaha atas pengurangan penggunaan kantong plastik yang telah menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dilaksanakan bersamaan

dengan peresmian program Pasar Bebas Plastik pada 18 Februari 2021 lalu.

Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) diketahui bahwa kegiatan penyerahan penghargaan tersebut dilakukan mengingat bahwa telah berlalunya waktu satu tahun pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 yakni pelaksanaan pengurangan kantong plastik tidak ramah lingkungan dengan target 10% pada tahun 2020. Diketahui bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) melakukan survey monitoring guna mengukur keberhasilan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 melalui ketaatan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Kota Bandung dengan sampel 950 gerai yang ada di Kota Bandung, dengan lokasi baik yang didalam pusat perbelanjaan maupun bangunan sendiri, selama 4 hari.

Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 42 merek pelaku usaha yakni toko swalayan, restoran, dan kafe yang melaksanakan peraturan melalui mekanisme kantong plastik tidak gratis, kemudian terdapat sebanyak 59 merek pelaku usaha yang melaksanakan peraturan melalui penyediaan alternatif kantong ramah lingkungan, dan terdapat sebanyak 240 merek pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan. Lalu diketahui pula bahwa penurunan penggunaan kantong plastik yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di Kota Bandung pada tahun 2012-2016 yakni sebanyak 42%, dan pada tahun 2016-2020 turun sebanyak 16%. Hal ini menunjukkan sebuah penurunan performa dalam pengurangan penggunaan kantong plastik disebabkan kurangnya dorongan secara tegas seperti yang telah dilakukan pada tahun 2016 (GIDKP, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Teknis Operasional terkait perencanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Bandung diperoleh bahwa upaya yang dilaksanakan belum optimal. Beliau mengatakan bahwa masih terdapat kekurangan yang kurang optimal yakni dalam hal perumusan rencana, mekanisme, dan pendampingan serta monitoring evaluasi. Dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik secara optimal di Kota Bandung, diperlukan perumusan target pengurangan kantong plastik yang kemudian diturunkan ke dalam rencana aksi, lalu produsen kantong plastik harus mendapati bimbingan dalam menyusun rencana pengurangan produksi kantong plastik serta dalam menetapkan target-targetnya.

Pada ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 selanjutnya yakni mengenai peran serta masyarakat

dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang diatur demikian bahwa masyarakat berhak berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik dengan melakukan cara antara lain: membawa tas belanja sendiri; mengingatkan penyedia untuk tidak menyediakan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan (KPTRL); mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye yang belum menyediakan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL); dan mengajukan rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik dan kemasan lainnya. Untuk mendorong peran serta masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada masyarakat yang berperan aktif dan berkontribusi dengan berupa: tindak lanjut laporan masyarakat tentang Penyedia yang belum menyediakan Kantong Plastik Ramah Lingkungan (KPRL) atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya (KRLL); publikasi tentang inisiatif masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik yang dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik; bantuan pengembangan bagi masyarakat yang mengajukan rekomendasi tentang teknologi atau inovasi terkait upaya Pengurangan Kantong Plastik dan kemasan lainnya; dan bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup yang terakhir dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 berfokus terhadap pelaksanaan pembinaan melalui kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik yang telah ditentukan di lingkungan Kota Bandung. Kawasan yang dimaksud tersebut yakni mencakup: Pusat Perbelanjaan; Pertokoan; Pasar Tradisional; Kantor Pemerintahan; Sarana dan Prasarana Publik; Daerah Aliran Sungai; Daerah Resapan Air; Kawasan Wisata; dan Kawasan Industri. Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap kawasan-kawasan tersebut yakni berupa: pengurangan penyediaan Kantong Plastik; kampanye berkala untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik; pengadaan tempat pengumpulan Kantong Plastik; dan Inventarisasi penggunaan Kantong Plastik yang menunjukkan pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Sehingga pada aspek kapasitas perencanaan dan pengembangan ini dapat penulis ambil garis besar bahwa perencanaan pengurangan kantong plastik secara bertahap dan juga pemberian

insentif dan disinsentif yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah menjadi upaya yang dapat diterima dan mendorong komitmen pelaku usaha untuk berkontribusi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Namun perencanaan yang telah dibuat tersebut masih belum optimal dari segi perumusan teknis, perumusan rencana aksi secara rinci yang meliputi kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan yang kemudian nantinya akan membutuhkan pemantauan secara intens melalui kegiatan monitoring dan evaluasi agar para Penyedia dan Produsen lebih mendapatkan pembinaan dan pendampingan penuh dari Pemerintah Daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, dapat disimpulkan secara umum bahwa 4 (empat) dari 5 (lima) dimensi kapasitas organisasi yang dimiliki belum terpenuhi untuk menunjang pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung dengan optimal. Dimensi-dimensi yang belum terpenuhi dengan optimal yakni Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kapasitas Keuangan, Kapasitas Proses dan Infrastruktur, dan Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan. Sedangkan dimensi yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik yakni Kapasitas Relasi dan Jaringan yang ditandai dengan terbentuknya kerja sama secara lingkup internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung.

Dapat dipahami bahwa setiap dimensi memiliki keterkaitan hubungan satu dengan yang lain sehingga kekurangan yang ada pada satu kapasitas dapat mempengaruhi kapasitas lainnya. Kekurangan dalam hal kompetensi pegawai disebabkan karena kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang disebabkan karena ketidak optimalan penganggaran kegiatan memberikan dampak pada proses pelaksanaan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tersebut. Kemudian kurangnya kompetensi pegawai juga mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pengembangan dan perencanaan yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan, T. K. (2011). *Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi-Method Approach*. Virginia Polytechnic Institute and State University.
- D. Horton, A. B.-L. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations Around the World*. Canada.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *DIKTAT KULIAH TL-3104*. Bandung: ITB Press.
- Darajat, R. (2020, November 13). *Data Sampah Plastik di Indonesia Jadi Tantangan Bagi Masyarakat*. Retrieved Mei 25, 2021, from Daihatsu Sahabatku: <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/data-sampah-plastik-di-indonesia-jadi-tantangan-bagi-masyarakat/>
- Eisinger, P. (2002). Organizational Capacity and Organizational Effectiveness Among Street-Level Food Assistance Programs. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 31, no. 1, 115-130.
- GIDKP. (2021, Mei 6). *GIDKP, Kota Bandung, Uni Eropa dan GIZ berkolaborasi mengurangi plastik sekali pakai di Kota Bandung: Peluncuran Program Pasar Bebas Plastik*. Retrieved Juni 23, 2021, from dietkantongplastik.info: <https://dietkantongplastik.info/gidkp-kota-bandung-uni-eropa-dan-giz-berkolaborasi-mengurangi-plastik-sekali-pakai-di-kota-bandung-peluncuran-program-pasar-bebas-plastik/>
- Hall, M. H. (2003). *The Capacity to Serve a Qualitative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations*. Canada: Canadian Centre for Philanthropy.
- Hope, K. R. (2009). Capacity Development for Good Governance in Developing Countries: Some Lessons from the Field. *International Journal of Public Administration*, 32(8), 728-740.
- Lutfiana, N. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDUNG*. BANDUNG.
- Milen, A. (2001). What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice.
- Setiawan, A. (2021, Februari 23). *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*. Retrieved Mei 25, 2021, from INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- United Nations Development Programme. (2008). *Supporting Capacity Development: The UNDP Approach*.
- Venture Philanthropy Partners. (2001). *Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations*. McKinsey & Company.
- Yu-Lee, R. T. (2002). *Essentials of Capacity Management*. Wiley.